

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

I.G.K.R.Z. Widyanata¹, M.A.P. Putra²

ABSTRAK

Pengabdian ini dilakukan di Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pembentukan peraturan Desa tentang pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Kuwum ini dibuat bertujuan agar bisa mengatasi rendahnya kesadaran Masyarakat terkait sampah, sehingga tidak ada lagi masyarakat Desa Kuwum membuang sampah sembarangan terutama di sungai dan di got, yang menyebabkan jalan-jalan dan lingkungan di Desa Kuwum terlihat kumuh. Adapun skema alur pengabdian pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan sampah berbasis sumber yakni: yang pertama melakukan survei mengenai tingkat kebersihan Desa Kuwum lalu kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan pengumpulan data lapangan (*field research*) dan data kepustakaan (*library research*). Langkah kedua adalah pembuatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber bersama dengan mahasiswa dan akademisi. Langkah terakhir adalah sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Dengan adanya Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ini, diharapkan mampu mengatasi masalah sampah di Desa Kuwum, sehingga lingkungan di Desa kuwum lebih bersih dan potensi yang ada di desa dapat lebih menonjol.

Kata kunci: Peraturan Desa, Pengelolaan Sampah, Desa Kuwum

ABSTRACT

This service was carried out in Kuwum Village, Marga District, Tabanan Regency, Bali Province. The formation of Village regulations regarding source-based waste management in Kuwum Village was created in order to overcome the low level of public awareness regarding waste, so that Kuwum Village residents no longer throw rubbish carelessly, especially in rivers and sewers, which causes the streets and environment in Kuwum Village to become visible seedy. The service flow scheme for establishing Village regulations regarding source-based waste management is: first conducting a survey regarding the level of cleanliness of Kuwum Village and then community awareness in managing waste by collecting field data (*field research*) and library data (*library research*). The second step is to create a Draft Village Regulation Concerning Source-Based Waste Management together with students and academics. The final step is outreach to the community regarding increasing public awareness of waste management. With the existence of village regulations regarding source-based waste management, it is hoped that it will be able to overcome the waste problem in Kuwum Village, so that the environment in Kuwum Village is cleaner and the potential that exists in the Village can be more prominent.

Keywords: Formation of Village Regulations, Waste Management, Kuwum Village

¹ Mahasiswa Program studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Jln P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail restuzya@gmail.com

² Dosen Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas udayana, Jln P Bali Nomor 1 Denpasar e-mail idabagusyogaraditya@unud.ac.id

1. PENDAHULUAN

Sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah bentuk pencemaran lingkungan, sampah mengakibatkan dampak terhadap kesehatan masyarakat. (Armadi, 2021) pertumbuhan produksi sampah terus melonjak, bukan hanya sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain kapasitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya. (Riswan, 2021). Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. (Juniartini, 2020). Segala aktivitas masyarakat selalu menimbulkan sampah. “Permasalahan sampah adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah untuk pengelolaannya agar dampak negatif dari sampah tidak mencemari lingkungan sekitar” (Hardiatmi, 2020). Dari hulu, proses, dan hilir permasalahan sampah terdapat permasalahan tersendiri. Mulai dari hilir, aktivitas pembuangan sampah oleh masyarakat terus meningkat, selanjutnya di bagian proses terdapat keterbatasan pada sumber daya yang tersedia di masyarakat dan pemerintah. Permasalahan di hulu yaitu penerapan sistem dalam pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Terdapat sebuah miskonsepsi di masyarakat yang beranggapan membakar sampah adalah suatu proses untuk mengelola sampah. Tindakan ini dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap bagaimana seharusnya pengelolaan sampah yang tidak mencemari lingkungan. Dalam menyikapi fenomena ini diperlukan kerjasama semua pihak seperti pemerintah serta masyarakat, edukasi mengelola sampah yang baik melalui sosialisasi sangat diperlukan sebagai langkah nyata untuk memerangi sampah

Mengutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tingkat sampah yang tidak terkelola dengan baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sistem proses pengumpulan sampah. Dalam proses ini yang berperan adalah pemulung dan petugas kebersihan. Saat ini peran mereka dinilai belum maksimal, karena keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana sehingga para pemulung dan petugas kebersihan tidak dapat membersihkan seluruh sampah yang ada jalanan. Kedua, perilaku Masyarakat terhadap sampah patut disoroti seperti membuang sampah sembarangan ke sungai, ke hutan bahkan ke laut. Sampah ini sulit dijangkau untuk dikumpulkan oleh pemulung maupun petugas kebersihan dan akhirnya akan mencemari lingkungan. Melalui beberapa peraturan yaitu dari Undang-Undang hingga Pergub sudah dibuat oleh pemerintah untuk mengelola sampah seperti “UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Di daerah Bali misalnya dimulai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber”. (Wardani, 2023)

Desa Kuwum merupakan desa dengan topografi agraris, hamparan sawah yang luas dilengkapi aliran sungai yang deras memberikan Desa Kuwum sebuah berkat berupa potensi desa yang dapat dikembangkan. Tidak lupa dengan karya kerajinan yang dihasilkan Desa Kuwum berupa karya ukiran menambah daya potensi Desa Kuwum. Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Kuwum adalah petani dan pengerajin ukiran yang menyokong perekonomian mikro desa. Namun potensi ini tercemar oleh sampah akibat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampahnya. Tingkat kesadaran Masyarakat Desa Kuwum tentang sampah masih rendah, terdapat banyak fenomena masyarakat yang tetap membuang sampah tidak pada tempatnya. Sampah dengan mudahnya dapat ditemui di got-got, dan jalanan desa. Dalam Perda Tabanan No. 11 Tahun 2018 Tentang Desa Wisata yang mencanangkan Desa Kuwum sebagai salah satu proyek Desa Wisata di Tabanan, namun potensi yang kaya dalam proses pengembangannya harus melewati tahap pertama yaitu peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode diantaranya:

- Langkah pertama dilakukan adalah melakukan survei mengenai tingkat kebersihan Desa Kuwum lalu kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan pengumpulan data lapangan (*field research*) dan data kepustakaan (*library research*);
- Langkah kedua adalah pembuatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber bersama dengan mahasiswa dan akademisi;
- Langkah ketiga dan terakhir adalah sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Survey dan Pengumpulan Data

Tahapan pertama yang dilakukan adalah survey dan pengumpulan data. Pada tahap ini difokuskan untuk menggali permasalahan di masyarakat mengenai kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan tingkat kebersihan di Desa Kuwum. Survey ini dilakukan dengan cara menelusuri setiap tempat di Desa Kuwum dan dengan pengisian kuisioner oleh masyarakat, selain dengan kuisioner audiensi pun dilakukan dengan Perbekel Desa Kuwum mengenai topik yang diangkat kali ini yaitu tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Hasil dari survey ini adalah kesadaran masyarakat Desa Kuwum mengenai pengelolaan sampah tergolong rendah, Masyarakat masih suka membuang sampah sembarangan ke sungai ataupun dibakar di halaman belakang rumah. Hal ini berakibat pada kenyamanan masyarakat itu sendiri dan kesehatan masyarakat yang terancam. Pasal 28H Angka 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal ini menyuratkan sebuah cita-cita bangsa yang mulia yang menjunjung tinggi HAM segenap bangsa Indonesia. Untuk menjalankan amanat tersebut diperlukan komitmen bersama dan sebuah langkah konkrit demi mengatasi permasalahan yang meresahkan masyarakat. Kembali membahas permasalahan ini diperlukan sebuah solusi secara regulative melalui peraturan desa sebagai pedoman desa dan masyarakatnya dalam mencapai tujuannya mengatasi masalah sampah.



Gambar 3.1 Aksi Peduli Lingkungan oleh Mahasiswa FH UNUD di Desa Kuwum

Kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana di Desa Kuwum yang dilaksanakan dengan cara melakukan kegiatan bersih-bersih disepanjang jalan desa dan disepanjang area persawahan yang ada di Desa kuwum (Gambar 3.1)

3.2. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Di Indonesia untuk merancang sebuah peraturan perundang-undangan terdapat sebuah pedoman utama yang harus ditaati yaitu UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar hukum kewenangan desa dalam membentuk peraturan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 Ayat 7 UU 6/2014 Tentang Desa menjelaskan “Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.” Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 26 Ayat 2 huruf d yang memberikan wewenang kepada Kepala Desa untuk menetapkan peraturan desa dalam rangka menjalankan otonominya. Kembali pada UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa terdapat tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Perencanaan
2. Penyusunan
3. Pembahasan
4. Pengesahan atau penetapan
5. Pengundangan

Dalam proses pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber untuk Desa Kuwum sudah berpedoman pada Undang-Undang yang tersebut di atas. Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ini merupakan peraturan yang juga bersumber dari peraturan gubernur Bali No 47/2019 yang mengamanatkan untuk “menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, perlu segera disusun kebijakan Pengelolaan Sampah berbasis sumber guna mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan indah”. Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Desa Kuwum dibuat oleh Panitia Pengabdian Masyarakat Iustitia 2023 terkhusus Sie Advokasi yang bekerjasama dengan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam pengerjaannya Panitia dan Dosen yang bersama-sama dengan pemerintah Desa Kuwum untuk membuat Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ini agar pasal-pasal yang termuat di dalamnya sesuai dengan kebutuhan di Desa Kuwum dalam menyikapi permasalahan lingkungan di Desanya. Setelah Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ini selesai dibuat panitia dan dosen terkait kembali melakukan pembahasan dengan pihak desa mengenai isi pasal-pasal yang termuat di dalamnya sekiranya jika terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa agar bisa segera diubah dan keseluruhan pasal dapat menampung segala kebutuhan desa dalam menyikapi permasalahan lingkungannya serta dapat menjadi pedoman yang sempurna bagi pemerintah desa dalam upaya membersihkan Desa Kuwum dari sampah. Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ini telah diserahkan oleh panitia kepada Perbekel Desa Kuwum pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat Iustitia 2023 pada Sabtu 28 Januari 2023 yang bertempat di Lapangan Umum Desa Kuwum, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang disambut suka cita oleh Pemerintah Desa Kuwum dan para panitia serta peserta.



Gambar 3.2 Penyerahan Draft Perdes Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Penyerahan draft perdes tentang pengelolaan sampah berbasis sumber yang diserahkan langsung oleh panitia pengabdian masyarakat iustitia 2023 ke perbekel Desa Kuwum yang diwakilkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Ketua Bem Fakultas Hukum Universitas Udayana (Gambar 3.2).

3.3. Sosialisasi Terhadap Masyarakat Mengenai Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah

Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Iustitia 2023 terdapat sebuah penugasan yang diberikan kepada peserta yang merupakan mahasiswa baru untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang bagaimana pengolahan sampah yang baik dan benar sesuai dengan Perda Bali No. 47/2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Sebelum peserta dilepas untuk melakukan sosialisasi, peserta terlebih dahulu dibekali dengan materi-materi terkait agar peserta dapat menyampaikan sosialisasi dengan tepat dan mendukung masyarakat. Proses sosialisasi dilakukan pada Minggu 29 Januari 2023 yang bertempat Br. Dinas Kuwum Ancak, Br. Dinas Kuwum Bija, Br. Dinas Kuwum Tegallingsah, Br. Dinas Kuwum Mambal dan Br. Dinas Kuwum Anyar Desa Kuwum, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Sosialisasi dilakukan oleh peserta secara door to door ke rumah-rumah warga. Dalam melakukan sosialisasi peserta dibagi secara berkelompok ke setiap banjar. Selain sosialisasi pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat Iustitia 2023 terdapat kegiatan dare to care yaitu kegiatan berbagi sembako kepada warga tidak mampu di Desa Kuwum dengan langsung mendatangi rumah warga tersebut. Ada juga kegiatan 3M atau mengabdi, mengajar dan menghibur yang tujuannya untuk mengajar anak-anak SD di Desa Kuwum mengenai materi Budi Pekerti dan Cinta Lingkungan serta diselipkan dengan acara-acara fun yang bertujuan menghibur anak-anak SD.



Gambar 3.3 Sosialisasi Terhadap Masyarakat Mengenai Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas udayana melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Kuwum Mengenai pentingnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Desa Kuwum agar terciptanya lingkungan yang bersih dan asri di Desa Kuwum (Gambar 3.3)

4. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan yang berperan dalam memberikan pemahan kepada masyarakat di Desa Kuwum akan pentingnya mengelola sampah supaya tidak berdampak yang kurang baik untuk lingkungan sekitar. Dengan akan dibentuknya Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber diharapkan bisa menjadi pedoman untuk dimasa yang akan datang bagi pemerintah desa untuk mewujudkan desa Kuwun bebas dari sampah

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta jajarannya, serta BEM FH Universitas Udayana, yang terkhususnya Bidang Pengabdian Masyarakat, karna sudah menyediakan fasilitas dan kesempatan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat kecamatan Marga, Perbekel Desa Kuwum, Bendesa adat Kuwum, dan seluruh masyarakat Desa Kuwum atas kerjasama dan partisipasi yang luar biasa selama pelaksanaan kegiatan pengabdian. Terakhir, kami mengapresiasi kontribusi seluruh panitia pengabdian masyarakat yang telah berperan aktif dalam menyukseskan acara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, Y., Sulandari, S., & Astawa, I. W. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*. **Vol. 11: No. 1**.
- Armadi, N. M. (2021). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan dalam Mengelola Sampah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9-24.
- Hardiatmi S. (2020). Pendukung Keberhasilan Pengelolaan Sampah Kota. *INNOFARM. Jurnal Inovasi Pertanian*. **Vol. 10: No. 1**, 50-66.
- Juniartini, N. L. P. (2020). Pengelolaan Sampah dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan. *Jurnal Bali Membangun Bali*, **Vol. 1:No. 1**, 27-40.
- Mulasari A., Heru H. A., & Muhadjir N. (2019). Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta dan Kebijakan Penanggulangannya. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. **Vol. 11: No. 2**.
- Mulasari, S. A. (2015). Hubungan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola sampah di dusun padukuhan desa sidokarto kecamatan godean kabupaten sleman yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. **Vol. 6: No. 3**, 204-211.
- Rahim, M. (2020). Strategi pengelolaan sampah berkelanjutan. *Jurnal Sipil Sains*. **Vol. 10: No. 1**.
- Riswan, R., Sunoko, H. R., & Hadiyanto, A. (2021). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. **Vol. 9: No. 1**, 31-38.
- Rizal M. (2018). Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala). *Jurnal Sipil Mesin Arsitektur Elektro*. **Vol. 9: No. 2**, 155-172.
- Sampang, M. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
- Wardani, T. K. (2023). Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Sampah. *Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, **Vol. 3: No. 1**, 39-43.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 tentang Pemeliharaan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 7 Tentang Desa